

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH NOMOR: Sprinl202/VII /Ka/ Cm.01.00/ 2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka Kegiatan Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - 3. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

## <u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada

1. Adi Setyo Prabowo S.,S.Psi
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB

2. <u>L.Tresna Jaya, S,Sos</u> Staf Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan koordinasi untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba Instansi Pemerintah, pada tanggal 30 Juli 2020 ke Stakeholder terkait.
- 2. melaporkan hasil koordinasi kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
- 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal :

30 Juli 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

-5